

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara mendasar, implementasi dapat dipahami sebagai tindakan atau pelaksanaan. Ini adalah tindakan melaksanakan atau melaksanakan rencana atau ide. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) menerangkan bahwasanya Implementasi mencakup proses pelaksanaan secara efektif berbagai tindakan dan intervensi yang selaras satu sama lain. Menurut Syauckani dkk (2004:295) Implementasinya melibatkan serangkaian tindakan komprehensif yang bertujuan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata bagi masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut meliputi: mengembangkan peraturan rinci yang berfungsi sebagai peta jalan untuk intervensi kebijakan, mengamankan sumber daya yang diperlukan seperti pendanaan, infrastruktur, dan personel untuk melaksanakan tugas-tugas implementasi, dan mengkomunikasikan secara efektif alasan di balik kebijakan tersebut kepada publik.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwasanya proses penerapan kebijakan lebih dari sekadar perbuatan badan-badan administratif yang bertugas melaksanakan program dan memastikan kepatuhan di antara kelompok-kelompok tertentu. Hal ini juga mencakup jaringan kompleks pengaruh politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung bisa berdampak pada perilaku seluruh pemangku kepentingan yang tampak, dan pada akhirnya menentukan arah tindakan yang diambil. Interaksi kekuatan yang rumit ini memainkan peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan kegiatan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan publik.

Pentingnya implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984:10) Implementasi kebijakan sangat penting karena bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan kebijakan. Untuk melaksanakan implementasi kebijakan secara efektif,

diperkenalkan pendekatan berorientasi masalah, yang mempertimbangkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah dan prasyarat untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan proses implementasi. Faktor-faktor itu meliputi komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap serta komitmen birokrasi atau penanggung jawab pelaksanaan, serta struktur organisasi yang mencakup prosedur alur kerja birokrasi.

Edward III percaya bahwa ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini mencakup komunikasi, ketersediaan sumber daya, perilaku pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, serta struktur dan prosedur dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut juga diakui secara hukum pada UU No. 6 pasal 55 tahun 2014, yang secara khusus membahas pentingnya unsur-unsur tersebut dalam konteks pemerintahan desa. Berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan bekerja sama dengan kepala desa, BPD dapat memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berharga dalam pelaksanaan berbagai program desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 110 Tahun 2016 mengenai BPD adalah suatu organisasi yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan, yang anggotanya dipilih berdasarkan gambaran penduduk desa melalui keterwakilan daerah dan proses demokrasi. Permusyawaratan desa, yang dikenal dengan istilah musyawarah, melibatkan BPD, pemerintah desa, serta warga masyarakat yang berkumpul untuk mencapai kesepakatan mengenai hal-hal penting. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang BPD, tanggung jawabnya antara lain bekerja sama dengan Kepala Desa guna membahas serta menyetujui rancangan peraturan Desa, menjadi wadah bagi masyarakat Desa untuk menyuarakan pendapatnya, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan observasi, BPD Desa Binanga II menghadapi berbagai permasalahan, dimulai dari permasalahan komunikasi sesama anggota BPD maupun dengan pemerintah desa

dan Masyarakat. Salah satu permasalahan komunikasi yang terjadi dapat dilihat dari media online (Aktual News). Permasalah itu bermula ketika PJ Kepala Desa Binanga II melakukan pemberhentian perangkat desa tanpa alasan yang jelas, sehingga masyarakat Binanga II melakukan aksi dalam bentuk demonstrasi. Tujuan utama BPD adalah sebagai sarana *checks and balances* dalam pemerintahan desa, menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Di Desa Binanga II, peristiwa yang lain terjadi yaitu kurang dedikasi dari anggota BPD. Seharusnya BPD yang telah menerima gaji dari negara yang termuat pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang penghasilan tetap kepala desa, tunjangan aparatur desa, kepala desa. tunjangan, tunjangan kepala desa persiapan, tunjangan perangkat desa, dan tunjangan BPD bisa mampu untuk memberikan dedikasi untuk menjalankan fungsi-fungsi BPD.

Dalam pembuatan peraturan desa, lebih didominasi kepala desa untuk mengusulkan peraturan-peraturan desa. Namun peristiwa terjadinya pelanggaran hukum terkait pembuatan pidana korupsi dana desa yang diduga diperbuat oleh kepala desa PJ. Situasi yang sedang berlangsung ini sedang menjalani proses dan penyelidikan. (Seputarsumut, 2023).

Tabel 1.1
Daftar Rapat BPD Desa Binanga II tahun 2023

No.	Tanggal Rapat	Tempat	Pembahasan
1.	30 Maret 2023	Rumah Kepala Desa	Agenda pelaksanaan sholat tasbih di masjid Aek kulim
2.	8 Agustus 2023	Rumah Kepala Desa	Agenda pelaksanaan 17 Agustus 2023
3.	11 September 2023	Kantor Kepala Desa	Agenda rapat internal & survey lembu
4.	1 Oktober 2023	Kantor kepala Desa	Agenda acara pembagian BLT Desa
5.	13 Oktober 2023	Aula Desa	Agenda acara coffee morning

Sumber: Dokumen Desa Binanga II

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwasanya Kegiatan BPD dalam menjalankan tugasnya saat ini belum berjalan pada tingkat efisiensi tertinggi. Terletak di Desa Binanga II, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, desa ini dihuni oleh 6.020 jiwa penduduk dan luasnya mencapai 5.200 hektar. Secara struktur administrasi, Desa Binanga II terbagi menjadi 23 permukiman yang lebih kecil.

Akibat belum optimalnya kinerja fungsi BPD Desa Binanga II, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah apakah BPD telah efektif menjalankan tugasnya dalam jalannya pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan perundang-undangan dan memenuhi harapan masyarakat, atau justru sebaliknya. hanyalah representasi dangkal dari demokrasi yang tidak diimplementasikan secara nyata. Sesuai fenomena-fenomena tersebut, penulis berminat guna mengkaji masalah itu dengan mengangkat judul penelitian yaitu “Implementasi Fungsi BPD di Desa Binanga II Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi fungsi BPD di desa Binanga II kecamatan Silangkitang kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
2. Apa saja hambatan fungsi BPD di desa Binanga II kecamatan Silangkitang kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, sebagai berikut :

1. Implementasi Fungsi Pengawasan BPD di Desa Binanga II Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu selatan sesuai peraturan menteri dalam negeri 110 tahun 2016

2. Hambatan fungsi BPD di desa Binanga II kecamatan Silangkitang kabupaten Labuhanbatu Selatan

1.4 Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi fungsi BPD di Desa Binanga II Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengimplemetasian fungsi BPD Di Desa Binanga II Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu guna memberikan kontribusi yang berharga dan memperluas pemahaman para peneliti di berbagai bidang. Dengan mendalami materi pelajaran ini, diharapkan akan diperoleh wawasan dan pengetahuan baru sehingga para sarjana dapat memperluas keahliannya. Lebih lanjut, upaya penelitian ini bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai sumber daya yang handal dan komprehensif yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan sumber informasi untuk upaya penelitian di masa depan. terkait implementasi serta hambatan mengenai BPD.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi masukan dan informasi bagi masyarakat maupun pemerintah desa mengenai implementasi fungsi BPD.

